

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/046/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 serta dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Penerima Hibah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 31),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/046/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Hibah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi hibah uang dan hibah barang.

KETIGA : Hibah uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebesar Rp. 338.000.000,00,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terdiri atas :

- a. Gender, Gerakan Sayang Ibu (GSI), Bina Remaja Putri (BIMATRI), dan Organisasi Wanita, sebesar Rp 263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- b. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG), sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah); dan

- c. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- KEEMPAT : Hibah Barang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan nilai Rp. 1.576.840.000,-,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Penyaluran/penyerahan Hibah Barang dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETUJUH : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

